



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN NONGSA

Kantor : Jalan Hasanudin, Kabil - Kota Batam
Telp. 0778 - 711582 Fax. 0778 - 711637

KEPUTUSAN CAMAT NONGSA

NOMOR : KPTS. 19 /NGS-Tim Evaluasi/I/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN NONGSA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Nongsa, perlu disusun dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Nongsa;
 - b. bahwa untuk menyusun Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Nongsa, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja dengan menetapkan Keputusan Camat Nongsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Inspektorat Daerah Kota Batam;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Nongsa.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Nongsa, terdiri dari pejabat dilingkungan Kecamatan Nongsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Nongsa;
 2. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Nongsa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2022

CAMAT NONGSA



Arfandi, S.STP, MH

NIP. 19831116 200212 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT NONGSA
NOMOR : KPTS 19 /NGS-TIM EVALUASI/I/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT NONGSA	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS CAMAT NONGSA	KETUA
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN NONGSA	SEKRETARIS
4	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
9	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10	LURAH KELURAHAN SAMBAU	ANGGOTA
11	LURAH KELURAHAN BATU BESAR	ANGGOTA
12	LURAH KELURAHAN KABIL	ANGGOTA
13	LURAH KELURAHAN NGENANG	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2022
CAMAT NONGSA



Arfandi, S.STP, MH

NIP. 19831116 200212 1 001

